



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKANTAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 197/DPD-II PG/PM/X/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan

I. Identitas Para Pihak

Nama : Fahri Hairuddin
No. KTP : 8207012303720002
Tempat/Tanggal Lahir : Daruba, 23 Maret 1972
Jabatan : Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Pulau Morotai
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Identitas Para Pihak

Nama : Saima Nuang, S.Sos
No. KTP : 8271065612750002
Tempat/Tanggal Lahir : Tobelo, 16 Desember 1975
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPUD Kab. Pulau Morotai
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara termohon tanggal 01 Oktober tahun 2018 Nomor 46/PL.016/BA/8207/Kab/X/TAHUN 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2018
2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Pulau Morotai tanggal 01 Oktober tahun 2018 nomor : 49/PL.01.6-Und/8207/Kab/X/2018 Perihal Penyampaian Berita Acara
3. Bahwa pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan proses pemilu atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Pulau Morotai Nomor 46/PL.016/BA/8207/Kab/X/TAHUN 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang dalam lampiran Berita Acara Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye hanya 1 Partai yaitu DPD II Partai Golkar
4. Pada hari senin tanggal 17 september 2018 bertempat di Aula Hotel Perdana telah di lakukan sosialisasi tentang laporan akhir dana kampanye oleh kpu kab. pulau morotai dengan peserta pemilu adapun disaat itu Komisioner KPU Kab Pulau Morotai yang menghadiri kegiatan yang dimaksud yakni Saima Nuang S.Sos Luter Djaguna, Irwan Abas dan Takdir Abd Asis bertindak sebagai pimpinan rapat. yang bertindak sebagai pimpinan rapat yaitu Ketua KPU Pulau Morotai dan penyampaian

materi LADK di sampaikan oleh Bapak Luter Djaguna. isi penyampaian yang di sampaikan oleh Bapak Luter Djaguna kepada peserta pemilu wajib membuka rekening dana kampanye dan tidak bisa menggunakan rekening partai. dan batas pemasukan laporan dana kampanye oleh partai pemilu sehari sebelumnya tahapan kampanye dilaksanakan. sosialisasi pada hari senin tanggal 17 september 2018 berakhir pada pukul 17 : 30.

5. Pada hari selasa tanggal 18 September 2018 Partai Golongan Karya Kab Pulau Morotai menggelar rapat terkait penyiapan LADK. adapun putusan rapat dalam rangka memenuhi syarat putusan rapat dalam rangka memenuhi syarat LADK secara normatif maka partai golongan karya memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh caleg untuk menyetorkan dana awal kepada bendahara Partai Golongan Karya Kab Pulau Morotai sehubungan dengan melaksanakan keputusan dimaksud sejak di tetapkan Partai Golongan Karya Kab Pulau Morotai menyadari benar kendala internal yang kami hadapi dimana tempat tinggal para caleg, benturan kepentingan personal caleg, serta persyaratan LADK terkait pembuatan NPWP yang harus di lakukan di Tobelo Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara.
6. Sehingga pada hari rabu tanggal 19 september 2018 s/d hari jumat tanggal 21 september 2018 kami belum dapat membuka rekening LADK dan menyiapkan laporan LADK. kondisi inilah yang mengakibatkan kami mengalami keterlambatan penyampaian LADK ke KPU Kab Pulau Morotai sesuai ketentuan sehari sebelum tahapan kampanye di laksanakan bertepatan pada tanggal 22 september 2018 berkaitan dengan keterlambatan pemasukan LADK Partai Golongan Karya Kab Pulau Morotai Maka KPU Kab Pulau Morotai menyampaikan surat kepada partai golkar kab pulau morotai bernomor : 101/PL.01.6-SD/8207/Kab/IX/2018. dengan perihal : Penanda tangan BA tidak memasukan LADK
7. Bahwa setelah membaca surat dari KPU nomor 101/PL.01.6-SD/8207/Kab/IX/2018. Denga Perihal : penandatanganan BA Tidak Memasukan LADK maka Partai Golkar Membalas surat tersebut dengan Nomor : 196/DPDII PG/PM/IX/2018 Perihal : mohon diberikan keringanan.
8. Bahwa pada tanggal 21 september 2018 Partai Golkar telah menyampaikan surat permohonan ke pihak Bank Bri Unit morotai untuk membuat rekening Awal Dana Kampanye akan tetapi dalam peoses pembuatan rekening terkendala oleh waktu/masalah teknis sehingga pada tanggal 24 september 2018 Partai Golkar melayangkan surat permohonan susulan kepihak Bank dan pada hari itu barulah pihak Bank memproses pembukaan rekening dana kampanye.
9. Namun pada hari selasa 25 september 2018 LADK kami telah rampung baik fisik maupun aplikasi dan pada tanggal 26 s/d 27 tahapan perbaikan LADK kami berkordinasi dengan KPU Kab Pulau Morotai berkaitan dengan surat Partai Golkar No.196/DPDII PG/PM/IX/2018 Perihal : mohon diberikan keringanan, namun sikap KPUD Kab Pulau Morotai tetap tidak menerima dengan alasan tahapan awal kami tidak memasukan LADK sesuai dengan ketentuan sehari sebelum tahapan kampanye dan KPUD Kab Pulau Morotai menunggu arahan KPU Provinsi Dan KPU RI.

Sehubungan dengan sikap KPUD Kab Pulau Morotai yang menolak LADK Partai Golongan Karya dan menerima 4 Partai lainnya maka kami Partai Golongan Karya merujuk pada surat KPUD Bernomor : 101/PL.01.6-SD/8207/kab/IX/2018 perihal : penandatanganan BA Tidak Memasukan LADK maka kami Partai Golongan Karya mendatangi pihak BRI untuk pengecekan registasi dan transaksi pembukaan rekening dana kampanye Partai yang di cantumkan dalam surat yang dimaksud. setelah mendapat bukti pada buku registrasi dan transaksi rekening dana kampanye partai yang tertera di surat KPUD, ternyata kami menemukan ada peserta pemilu yang tertera dalam surat KPUD Baru melakukan transaksi pembukaan dana kampanye pada selasa tanggal 25 September 2018

dan ada Partai Politik lainnya yang tidak memiliki rekening dana kampanye pada hari jumat 27 september 2018 pukul 15 : 48 kami mendatangi KPUD Kab Pulau Morotai meminta LADK kami di terima dengan bersandar pada bukti 4 peserta pemilu lainnya yang telah diterima oleh KPUD kab Pulau Morotai. berkaitan dengan

putusan KPUD Kab Pulau Morotai yang menetapkan Partai Golongan Karya adalah satu-satunya partai yang tidak memasukan LADK maka pada jumat 27 september 2018 saat itupun kami bertemu dengan oprator KPUD menayakan kepada yang bersangkutan terkait administari partai politik yang di siapkan KPUD di Saat memasukan LADK saat itu pun oprator KPUD menunjukan Berita Acara LADK Partai Politik lainnya kepada kami saat itu pula kami baru mengetahui peserta pemilu yang membuka rekening kampanye pada Selasa 25 september 2018 memiliki Berita Acara Penyerahan LADK kami meminta oprator mempertemukan kami dengan Komisioner Saat Itu Pula Dan Partai Golongan Karya Kab Pulau Morotai Hanya Bertemu Dengan Salah Satu Komisioner Yaitu Bapak Irwan Abas Dikarenakan Hanya Bersangkutanlah Yang ada Di Kantor Saat Itu Kami Pun Meminta LADK Partai Golongan Karya Untuk Diterima Dengan Dasar Bukti Bukti Transaksi Pembukaan Rekening Dana Kamanpanye Peserta Pemilu Lannya Yang Telah Diterima Namun Yang bersangkutan Menyampaikan Akan Berkoordinasi Dengan Komisioner Lainnya Dan Akan Menyampaikan Kepada Kami Namum Pada Sampai Kronologis Ini Dibuat Kami Tidak Pernah di Kabarkan, Pertemuan Dengan Komisioner KPUD Kab Pulau Morotai Berakhir Pada Pukul 18 : 13 Tanggal 27 September 2018.

Demikian kronologis ini kami sampaikan untuk kiranya menjadi bahan pertimbangan demi terakomodirnya panyampainan LADK Partai Golongan Karya Kab Pulau Morotai.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Dalam Berita Acara Nomor 46/PL.016-BA/8207/Kab/X/2018 Tanggal 01 Oktober Tahun 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Meminta kepada termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk Menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PArtai Golkar Kab Pulau Morotai

C. Pendirian Pemohon (Jawaban)

1. Bahwa Meminta kepada termohon untuk memberikan waktu agar dilakukan perbaikan dan melengkapi LADK Partai Golkar

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Setelah Diadakan Mediasi, Pemohon Dan Termohon Sepakat Untuk

1. Pihak Pemohon dalam hal ini adalah DPD II Partai Golkar wajib memasukan Laporan Awal dana Kampanye (LADK) 1x24 Jam terhitung sejak di bacakanya Putusan Mediasi Sengketa Proses Pemilu yang mencapai kesepakatan oleh Bawaslu kab. Pulau Morotai
2. Apabila waktu 1x24 Jam sebagaimana pada poin 1 diatas Pihak Pemohon tidak memasukan LADK maka akan di diskualifikasi dari Daftar Peserta Pemilu DPRD Kab, Pulau Morotai pada Pimilihan Umum tahun 2019

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan diucapkan dihadapan para pihak serta tertutup untuk umum pada hari Rabu, 03 Oktober 2018 Oleh (1) Lukman Wangko, S.Pd, M.M (2) Seni Soamole, SH (3) Murjat Hi. Untung, S.Pi, M.Si masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

DI Tetapkan di : Morotai Selatan
Hari/tanggal : 03 Oktober 2018
Pukul : 11.00 WIT

Anggota Bawaslu Kabupaten Pualu Morotai

Ketua

Anggota

Anggota

Lukman Wangko, S.Pd, M.M

Seni Soamole, SH

Murjat Hi. Untung, S.Pi, M.Si

Plh, Sekretaris Mediasi

Muhammad Hatta Taha, S.IP

Tembusan di sampaikan kepada :

- 1. Pemohon*
- 2. Termohon*
- 3. KPU Provinsi Maluku Utara*
- 4. Bawaslu Provinsi Maluku Utara*
- 5. Arsip*